



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BELANG LEBONG  
JALAN S. SURABAYA NO.100/1 TEL. (0710) 2441  
CURUP 2024**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BELANG LEBONG**

Nomor : Ag.4577/P.2024/0000

**TENTANG**

**PERNYATAAN PEMBERIAN RAHIBATIL LAYATIL KHORU'U LEMAH  
KABUPATEN BELANG LEBONG**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. BELANG LEBONG**

- Motivasi** : Surat Keputusan RA Al Qur'an Khulu' Ummah (Unggah Kabupaten Belang Lebong Nomor 1/2024/2024 tanggal 04 Februari 2024, tentang pemberian Ika Operasional Raahibatil Ahalil.
- Mengingat** : 1. Bahwa untuk tercapainya penyelenggaraan pendidikan Raahibatil Ahalil, diperlukan perlu memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan praahibatil Raahibatil Ahalil Khulu' Ummah Kabupaten Belang Lebong.
2. Bahwa Raahibatil Ahalil yang termasuk dalam kelas dan jenjang keagamaan ini telah memiliki persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan praahibatil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Nama Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Raahibatil.
3. Keputusan Presiden RI nomor 41 tentang Pelaksanaan Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI nomor 23 Tahun 1989 tentang urusan organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1994.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1971 tentang urusan organisasi dan Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 1983.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 307 tahun 1983 tentang Raahibatil Ahalil sebagai pendidikan praahibatil yang berada di luar agama Islam.
7. Aturan pelaksanaan persyaratan Nomor Surat Keputusan Raahibatil tahun 1988.

**MEMUTUSKAN**

- Mengucapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Belang Lebong tentang Pernyataan Pemberian Raahibatil Ahalil Khulu' Ummah (Unggah Kabupaten Belang Lebong).
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendidikan Raahibatil Ahalil yang termasuk dalam kelas 1 jenjang keagamaan ini.
- Kedua** : Kepala Raahibatil Ahalil wajib menulis dalam Daftar perserta dalam diberikan nama terahibat, dengan Nomor Pagar sesuai dalam kelas 1 jenjang keagamaan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raahibatil Ahalil sesuai pada kelas 2 jenjang keagamaan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka keagamaan ini akan dihapus kembali dan diumumkan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surat keputusan ini diberikan kepada Raahibatil Ahalil yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 12 Februari 2024



- Terdapat 701
1. Pejabat Pendidikan Keagamaan Agama Islam Unggah Utama
  2. Kepala Kantor Departemen Agama (KADAG)
  3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Bengkulu
  4. Bupati Belang Lebong
  5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Belang Lebong
  6. Kepala Dinas/Ditjen Kab. Belang Lebong